



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 81-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | DJAYADI |
| Pangkat, NRP | : | Serda, 629432 |
| Jabatan | : | Babinsa Ramil-02/Jepon |
| Kesatuan | : | Kodim 0721/Blora |
| Tempat, tanggal lahir | : | Rembang, 2 April 1970 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Ds. Jiken Rt.07 Rw.04 Kec. Jiken Kab. Blora |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jln. Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988-1989 melalui pendidikan Secata gelombang I di Dodik Rindam IV/Dip selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan Susjuraif di Rindam IV/Dip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alg selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugas di Kodim 0720/Rembang kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secabasus selama 20 (dua puluh hari) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0721/Blora sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 629432.

b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Saksi-2 (Sdr Muridan) dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-2 agar pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 datang di rumah Terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang akan di bawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora untuk di gergaji dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan diberi upah mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib. Saksi-2 (Sdr Muridan) dengan menggunakan Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA tiba di rumah Terdakwa setelah itu Saksi-2 dengan dibantu 4 (empat) kuli menaikkan kayu jati ke atas truk selanjutnya setelah selesai Terdakwa naik di kabin truk dan duduk disebelah Saksi-2 yang mengemudikan truk kemudian berangkat menuju ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

d. Bahwa pada pukul 06.00 Wib. Terdakwa dan Saksi-2 diberhentikan oleh petugas Perhutani BKPH Cabak Cepu di Jalan Raya Pasar Jepon Turut Tanah Kec. Jepon Kab. Blora, petugas Perhutani tersebut antara lain Saksi-3 (Suparno Bin Jayus), Saksi-4 (Yogo Yugi Yuhono Bin Darmo Sugondo), dan Saksi-5 (Sutrisno Bin Sastro Parni) selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Terdakwa dan Saksi-2 ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Truk serta kayu jati diamankan petugas ke Kantor BKPH Cabak KPH Cepu selajutnya Terdakwa diperbolehkan pulang sedangkan Saksi-2 beserta Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan Saksi-4 ke Polres Blora untuk proses penyidikan.

e. Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr Muridan) menurut Saksi-6 (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati disita Polres Blora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M3 dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa menurut Saksi-6 (Sdr. Sukiman Bin Jasmin) dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr Muridan), Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan sesuai dengan HJD (Harga Jual Dasar) telah dirugikan sebesar Rp. 15.296.515,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

h. Bahwa kayu jati sebanyak 6 (enam) batang yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan didapat Terdakwa dengan cara membeli pada bulan Juli 2016 dari Sdr. Danuri sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Sdr Slamet 1(satu) batang seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.
 - b. 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
 - c. 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
 - d. 3 (tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Ran Truk Mitsubishi K-1917-AA tahun 1982 warna kuning An. Ali Anwar alamat Dk. Semar RT-2TJS TLW Pati berlaku sampai dengan 28-05-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah foto copy Buku Uji Berkala Ran truk Mitsubishi K-1917-AA.
- c. 2 (dua) lembar foto barang bukti kayu jati sebanyak 6 (enam) batang.
- d. 3(tiga) lembar foto kendaraan Truk Mistubhishi Nopol K-1917-AA Noka. FE111EO42819 Nosing 4D30190965.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/30/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 4 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 22 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu "Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama".

Oditur Militer selaku Penuntut Umum berpendapat, mengingat putusan Juxta Factie memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka perkenankanlah Oditur Militer mengajukan keberatan yang terangkum dalam Memori Banding sebagai berikut tentang penjatuhan pidana bagi pelaku Illegal logging (Terdakwa Serda Djayadi).

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan Illegal logging tidak menerapkan minimal hukuman pembedaan sesuai yang telah ditentukan undang-undang dengan pertimbangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena adanya kerugian negara sesuai keterangan para Saksi yang relatif kecil dihadapkan dengan kepentingan militer yang membutuhkan tenaga Terdakwa di Satuannya.

Seperti telah kita ketahui bahwa perusakan telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Karena peraturan perundang-undangan telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Bahwa dengan adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang terhadap Terdakwa atas nama Serda Djayadi NRP 629432 dijatuhi pidana penjara hanya selama 6 (enam) bulan yang dibawah ancaman minimal pemidanaan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yaitu untuk orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ancaman pemidanaannya minimal selama 1 (satu) tahun menurut Oditur Militer putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah tidak tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama " , sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang hal ini akan membawa efek atau dampak buruk bagi Terdakwa maupun anggota yang lain karena ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku Illegal Logging sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku Illegal Logging. Apalagi Terdakwa sebagai aparat Negara yang bertugas sebagai Babinsa Ramil-02/Jepon sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program Pemerintah dalam rangka Pelestarian hutan .

Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutan dan tetap menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai tuntutan Oditur Militer .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dapat membatalkan Putusan pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 30-K / PM.II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 19 Juni 2017 tersebut, untuk kemudian mengadili sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan menghukum Terdakwa sesuai tuntutan kami.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus .

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya pada intinya tentang pidana yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dibawah ancaman minimal pidana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yaitu untuk orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ancaman pidananya minimal selama 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan hasil penilaian sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap yang dihubungkan dengan keterangan Saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dalam persidangan sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan pertimbangan pertimbangan yang dibuat dalam putusan aquo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Oditur Militer, setelah mempertimbangkan hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 **Semarang Nomor : 30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) kayu jati yang di beli dari Blandong a.n. Sdr. Danuri dengan alamat Ds Ngijang Kec Jiken Kab. Blora sebanyak 5 (lima) batang dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) batang Terdakwa beli dari Sdr. Slamet seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dibelakang rumah akan dipakai untuk merehab rumahnya.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 mengangkut kayu jati tersebut dengan meminta tolong Sdr. Muridan untuk digergaji dari Desa Cabak dibawa ke rumah Sdr Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora dengan upah ongkos mengangkut kayu tersebut sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Muridan datang dengan membawa truk colt diesel kerumah Terdakwa dengan membawa kuli 4 (empat) orang, setelah kayu dinaikan ketruk Terdakwa dan Sdr. Muridan berangkat menuju tempat penggergajian Sdr. Yoyok alamat Tunjungan Kab. Blora.

3. Bahwa kemudian mobil truk yang dipakai terdakwa dengan Sdr. Muridan mengangkut kayu jati tersebut diberhentikan oleh polisi kehutanan, selanjutnya Petugas Perhutani menanyakan dan meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta asal usul kayu jati tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Muridan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa, Sdr,Muridan, Ran Truk Mitsubishi Nopol K-1917-AA dan 6 (enam) Batang kayu jati diserahkan ke Polres Blora untuk proses penyidikan sedangkan Terdakwa anggota TNI diserahkan ke Denpom Blora untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Sertifikat SIM (surat ijin menguji) kayu pengggajian (PKGJ) dengan no Register 01775-08/PKB-J/XIV/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh BPPHP (Balai Pamantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) di Surabaya (Sdr Sukiman) sebagai penguji tingkat I KPH Cepu pada tanggal 4 Agustus 2016 mendapat perintah dari Waka ADM KPH Cepu untuk menguji kayu jati hasil tangkapan 6 (enam) batang kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr Muridan setelah dilakukan pengujian barang bukti kayu jati yang berada di Polres Blora termasuk kayu Sortiment C3 adalah kayu yang berbentuk persegi sebanyak 5 (lima) batang dengan masing-masing ukuran 4 (empat) batang 350 Cm X 26 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,9100 M³, 1 (satu) batang 350 Cm X 27 Cm X 25 Cm, Kubikasi 0,2363 M³ dan kayu Sortiment A3 adalah kayu daklam bentuk gelondong ukuran 200 Cm diameter 40 Cm, Kubikasi 0,26 M³ dengan jumlah seluruhnya adalah 1.4063 M³.

5. Bahwa dari hasil tes pengujian Sdr. Sukiman Bin Jasmin dengan ciri fisik kayu jati C3 dan A3 warna ters coklat tua, pori-pori kayu kecil dan padat kemudian gubal kayu lebih tipis sehingga disimpulkan bahwa kayu jati yang diangkut, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Muridan adalah kayu jati dari kawasan hutan milik Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu dan seharusnya apabila mengangkut kayu jati hasil dari hutan berbentuk gelondong harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHH) / FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat) kalau kayu jati dalam bentuk olahan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tetapi Terdakwa dan Sdr Muridan tidak bisa menunjukan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr ,Muridan Perhutani KPH Cepu sebagai pengelola hutan sesuai dengan HJD (Harga Jual Dasar) telah kehilangan pohon jatinya dan apabila suatu saat hujan besar tidak dapat menahan erosi serta banjir dan menderita kerugian bila dihitung sebesar Rp. 15.296.515,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **haruslah dikuatkan.**

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Oditur Militer bahwa hal ini tidak sesuai dengan ancamannya, yang tercantum dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP UU RI No. 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan batas ancaman minimal 1(satu) tahun dan selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana tersebut masih ringan, belum berimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus diperberat, dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang Babinsa seharusnya ikut memberikan contoh yang baik dengan melengkapi surat-surat ijin untuk mengangkut dan memiliki kayu hasil perhutani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar penjarahan hasil hutan (ilegal logging) yang marak dilakukan oleh Masyarakat dapat diberantas, demi masa depan kehidupan generasi mendatang agar hutan bisa dijaga dari bahaya banjir dan longsor serta penjarahan.
2. Bahwa Terdakwa dengan membeli dan memiliki kayu ilegal yang tidak dilengkapi surat-suratnya akan menjadi contoh buruk buat masyarakat sekitar untuk mengikuti dengan membeli kayu-kayu ilegal tersebut.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah mengetahui perintah dari Panglima untuk membantu pemerintah terutama perhutani untuk menjaga kelestarian hutan dari kejahatan ilegal logging bukan malah sebaliknya Terdakwa ikut membeli kayu ilegal dari Masyarakat.
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membeli kayu ilegal dari Masyarakat dapat merusak tatanan sendi-sendi disiplin Prajurit yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai seorang Babinsa yang menjadi ujung tombak bahwa Kesatuan Koter di wilayah masih sangat dibutuhkan untuk membantu menegakkan hukum dari penjahat ilegal logging.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan ppidanaan Terdakwa dengan memperberat hukuman pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang kuat untuk mengubah pidananya yaitu dengan memperberat lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa didalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf b UU R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara limitatif dan Imperatif sudah menentukan ancaman hukuman minimal dan denda minimal dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan hutan atau pelaku Tindak Pidana Illegal logging.

- Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdr. Muridan) yang merupakan orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut, sudah divonis oleh PN Blora dengan hukuman 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga alangkah tidak adilnya apabila terhadap Terdakwa yang meminta tolong hanya dijatuhi pidana separuh dari yang dimintai tolong (Saksi-2 Sdr. Muridan).
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, perlu mengubah dengan menambah lamanya pidana penjara, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya **haruslah dikuatkan**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI no 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Estiningsih, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W)/12189/P**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **30-K/PMII-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa **DJAYADI, Pangkat Serda, NRP 629432** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 30-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017**, untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Apel Ginting S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 2910062450670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Priyo Mustiko.S, S.H
Kolonel Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)